

PEMBARUAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA MELALUI SDG'S DESA: DAPATKAH MENUTUP KETERBATASAN SISTEM KEUANGAN DESA (STUDI PADA DESA DI KABUPATEN LOMBOK BARAT)

Intan Rakhmawati

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram
intanrakhmawati@unram.ac.id

Sapto Hendri, BS

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram
saptohendri99@unram.ac.id

Wirawan Suhaedi

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram
wirawan.suhaedi@gmail.com

Article History:

Received: 10 November 2021

Revised: 11 Maret 2022

Accepted: 11 Maret 2022

DOI: 10.29303/jaa.v6i2.125

Abstract. *The village government is a work unit under 4 ministries. In the financial aspect, village governments are regulated by the Ministry of Home Affairs, Ministry of Finance, Ministry of Villages, Development of Disadvantaged Regions, and Transmigration. Meanwhile, in the aspect of transparency, besides regulated by Ministry of Villages, Development of Disadvantaged Regions, and Transmigration, the village government is regulated too by the Ministry of Communication and Information Technology. In 2021, there are complexity of regulations from 4 ministries, which is coupled with the village financial management performance using the Sustainable Development Goals (SDG's) concept. This study aims to analyze the SDG's data collection, along with perception and understanding of village financial management officials, with new pattern. The target village is developing village. This research is expected to resulting recommendations for village financial managers, so that village financial management officials can adjust to the SDG's update. Based on the type of research, this research focused is public accounting, with a qualitative descriptive type. The results is because SDG's process is still in data collection stage, the processes and applications, are still being developed. Thus, the understanding of the official in village are still varies, due to measuring*

pillars and indicators. Meanwhile, based on the findings from the aspect of understanding, because the number of SDG's sub-indicators has increased from 169 MDG's 2015 indicators (17 pillars of the MDG's) to 247 sub-indicators (18 pillars of SDG's), the majority of village financial management officers think that this is quite complicated, with many applications. There is no integration between application, which is used between ministries. This application is even added with metadata which are collected by Ministry of National Development Planning. Data collection applications have not even been integrated between agencies, including the Population and Civil Registration Agency and Central Agency on Statistics (BPS).

Abstrak: Pemerintah desa merupakan satuan kerjadi bawah 4 kementerian. Pada aspek keuangan, pemerintah desa diatur oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Keuangan, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT). Sementara pada aspek transparansi, pemerintah desa diatur oleh Kementerian Informasi dan Komunikasi, serta Kemendes PDTT. Kompleksnya peraturan dari 4 kementerian ditambah dengan arah kinerja pengelolaan keuangan desa yang menggunakan konsep SDG's, sejak 2021. Penelitian ini ditujukan untuk menganalisis pendataan SDG's, beserta pemahaman aparat pengelola keuangan desa, dengan pola baru ini. Desa yang dituju adalah Desa Berkembang. Penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi pengelola keuangan desa dan DPMD, agar aparat pengelola keuangan desa dapat menyesuaikan dengan pembaruan SDG's. Berdasarkan jenis penelitian, penelitian ini bertema akuntansi publik, dengan jenis deskriptif kualitatif. Hasilnya, berdasarkan aspek pemahaman aparat pengelola keuangan desa, karena proses SDG's masih dalam tahap pendataan, proses maupun aplikasi yang dijalankan masih terus dikembangkan. Dengan demikian, pemahaman aparat masih bervariasi, karena perkembangan pengukur pilar dan indikator. Sementara berdasarkan temuan dari aspek pemahaman, karena jumlah sub indikator SDG's sudah bertambah dari 169 indikator MDG's

2015 (17 pilar MDG's) menjadi 247 sub indikator (18 pilar SDG's), mayoritas aparat pengelola keuangan desa beranggapan hal ini cukup rumit, dan memperbanyak aplikasi yang harus diisi. Hal ini dikarenakan belum ada integrasi antar aplikasi yang digunakan antar kementerian. Aplikasi ini kini ditambah dengan aplikasi pendataan SDG's Desa, dengan metadata Bappenas. Aplikasi pendataan bahkan belum terintegrasi antar dinas, termasuk dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dirjen Dukcapil), dan Badan Pusat Statistik (BPS).

Keyword : Village Financial Management, Reform, SDG's, System Limitations

Kata kunci : Pengelolaan Keuangan Desa, Pembaruan, SDG's, Keterbatasan Sistem

PENDAHULUAN

Sejak 2015, desa menjadi unit pemerintahan yang memperoleh bantuan keuangan berupa Dana Desa, dari pemerintah pusat. Oleh karena memperoleh dana dari pemerintah pusat, akuntabilitas keuangan desa menjadi hal penting. Bahkan keuangan desa diatur oleh 3 kementerian, yaitu Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dan Kementerian Keuangan. Akan tetapi, walaupun akuntabilitas keuangan desa sudah diperiksa oleh BPKP bahkan BPK, korupsi atas Dana Desa, yang diberikan dari pemerintah pusat masih terjadi, hingga tahun 2020. Namun kadangkala kerugian negara bukan terjadi akibat korupsi, namun kebingungan pemerintah desa dalam membuat laporan keuangan desa (Atikah, et al, 2019, Rakhmawati, et al, 2020, dan Atikah, et al, 2021). Bahkan pada tahun 2020, dengan adanya keharusan melakukan realokasi dan *refocussing* atas Dana Desa ke Bantuan Langsung Tunai (BLT) akibat Covid-19, mengakibatkan adanya perubahan peraturan dari kementerian dan kompleksitas tugas yang juga meningkat, akibat perubahan menu di aplikasi Siskeudes (Rakhmawati, et al, 2020).

Pada 2021, desa kini bahkan harus membuat perencanaan dan penganggaran dengan 18 aspek *Sustainable Development Goals* (selanjutnya disingkat SDG's), dan penambahan indikator pada tiap aspek, yang cukup banyak. Penambahan indikator dari tahun sebelumnya, yaitu dari 196 indikator perencanaan pada 2015, menjadi 247 indikator perencanaan pada 2021. Aspek positifnya, penambahan indikator ini dimaksudkan untuk mengatasi kemiskinan dan ketimpangan, termasuk mengatasi masalah kesehatan akibat Covid-19. Penambahan indikator juga bertujuan mengatasi *missed* dalam input data dan mencegah kecurangan. Namun berdasarkan penelitian Atikah, et al (2021), dengan kemampuan

aparatus pengelola keuangan desa yang berbeda-beda, peneliti menduga hal ini akan membuat aparatus pengelola keuangan desa, termasuk pendamping desa yang harus membantu menangani beberapa desa sekaligus, menjadi cukup kebingungan.

Berdasarkan masalah di atas, peneliti akan menganalisis persepsi dan pemahaman aparatus pengelola keuangan desa beserta pendamping desa, atas pembaruan SDG's dan integrasinya dengan Sistem Informasi Desa (selanjutnya disingkat SID). Peneliti mengarahkan pada sistem ini, karena SID ditengarai akan menyederhanakan beragam aplikasi yang harus digunakan dan dilengkapi desa serta pendamping desa. Beragam aplikasi lain yang digunakan yaitu Sistem Informasi Pembangunan Desa (selanjutnya disingkat SiPeDe), Profil Desa dan Kelurahan (Prodeskel) dari Kemendagri, dan Indeks Desa Membangun (IDM) dari Kemendes PDTT.

Dikarenakan adanya pembaruan pola pengelolaan keuangan desa tahun ini, berdasarkan Permendes terbaru (Permendes PDTT Nomor 13 Tahun 2020), pengelola keuangan desa maupun pendamping desa, akan menghadapi sistem ini. Aparatus pengelola keuangan desa yang dituju adalah desa berkembang, yang ditengarai peneliti perlu untuk diteliti, karena kemampuan aparatus pengelola keuangan desanya berada di tingkat *middle* (Atikah, et al, 2019). Penelitian ini bertujuan menganalisis persepsi dan pemahaman aparatus pengelola keuangan desa, serta pendamping desa, atas pembaruan SDG's Desa, yang merupakan sistem baru yang konsepnya bagi desa, baru muncul pada Februari 2021.

TELAAH LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Pemerintah desa dibawah oleh 3 kementerian dalam pengelolaan keuangannya, yaitu Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dan Kementerian Keuangan. Sebagai kementerian utama yang membawahi pemerintah desa dan daerah tertinggal dari segi program, konsep SDG's desa muncul pada tahun 2020 dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT), dan diperbarui kembali dengan keluarnya Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Bab II Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2021. Pengukur kinerja desa diukur dengan skala Indeks Desa Membangun (IDM). Skala IDM merupakan indeks komposit dari 3 indeks yang menjadi penyusun SDG's, yaitu Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi, dan Indeks Ketahanan Ekologi/Lingkungan (Islahuddin, 2020). Menurut Islahuddin (2020), IDM sendiri disusun dengan memperhatikan data Potensi Desa. Dalam kaitan dengan SDG's, IDM merupakan indeks komposit yang dibangun dari dimensi sosial, ekonomi dan lingkungan, berdasarkan peraturan Kemendes.

Dalam peraturan ini, pada 2021, Dana Desa diarahkan untuk 18 hal dalam SDG's desa, yaitu: (1) Desa Tanpa Kemiskinan, (2) Desa Tanpa Kelaparan, (3) Desa Sehat dan Sejahtera, (4) Pendidikan Desa Berkualitas, (5) Desa berkesetaraan Gender, (6) Desa yang layak air bersih dan sanitasi, (7) Desa yang berenergi bersih dan terbarukan, (8) pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi desa, (9) Infrastruktur dan inovasi desa sesuai kebutuhan, (10) Desa Tanpa Kesenjangan, (11) Kawasan permukiman desa berkelanjutan (aman dan nyaman), (12) Konsumsi dan produksi desa dengan pola sadar lingkungan, (13) Desa tanggap perubahan iklim, (14) Desa peduli lingkungan laut, (15) Desa peduli lingkungan darat, (16) Desa damai dan berkeadilan, (17) Kemitraan untuk pembangunan desa, (18) Kelembagaan desa yang dinamis dengan budaya desa yang adaptif (Kementerian PPN/Bappenas, 2021). Kedelapan belas hal tersebut dapat dilihat pada gambar berikut:



Sumber: (Desapedia, 2020)

Kedelapan belas poin SDG's desa dilakukan untuk mewujudkan 8 jenis tipologi desa. Perubahan jumlah indikatornya cukup kompleks juga, menjadi 247 indikator, yang harus dituangkan mulai perencanaan hingga penganggaran, untuk pengelolaan keuangan desa. Dengan kata lain, tahun ini sistem baru ini tampaknya diharapkan menjadi alat pengukur kinerja, bagi pengelola keuangan desa. Tidak hanya untuk mengukur capaian, namun juga *outcome* dari penggunaan Dana Desa. Oleh karena itu, persepsi dan pemahaman aparat pengelola keuangan desa (Kepala Desa, Sekretaris Desa, staf desa yang berkaitan dengan keuangan, baik Kaur Keuangan, Kaur Perencanaan, dan Kasi Pemerintahan) menjadi penting. Jika dipadankan dengan teori, penelitian ini bertujuan menguji *Theory of Planned Behaviour* (TPB) yang dikemukakan oleh Ajzen (1991), kesesuaiannya dengan penerimaan dari pengguna sistem (aparat pengelola keuangan desa), terhadap pola dan sistem yang baru. Tidak hanya dipengaruhi kesiapan individu, penerimaan sistem juga dipengaruhi oleh persepsi individu pada mudah atau tidaknya sistem tersebut. Dengan demikian, penelitian ini didasari karena adanya dengan pergerakan

peraturan, aplikasi, dan perubahan indikator keuangan desa, dibanding tahun-tahun sebelumnya.

Penelitian ini didasari oleh penelitian sebelumnya dari Atikah, et al (2019) meneliti implementasi pendapatan, belanja, dan pelaporan keuangan desa. Temuannya, masih ada kendala dari kurang memadainya pemahaman pengelola keuangan desa terhadap proses pelaporan keuangan desa dalam Siskeudes. Penelitian lain dari Rakhmawati, et al (2020), tentang konvergensi kebijakan yang tertuang dalam peraturan terkait akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan desa, antar 4 kementerian, serta konvergensi antar sistem dalam aplikasinya. Hasilnya, peraturan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Desa, Transmigrasi, dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDTT), serta Kementerian Keuangan terkait akuntabilitas pengelolaan keuangan desa sudah cukup terintegrasi, walaupun dari Kemendagri, perlu lebih mengkonvergensi lagi dengan Kementerian Keuangan, yang menjadi kementerian yang mengelola anggaran dan belanja, sehingga harus mengatur besaran Dana Desa, untuk ribuan desa di Indonesia. Namun peraturan transparansi dan evaluasinya dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) masih kurang terintegrasi.

Sementara dalam hal aplikasi, pada 2020, Capaian Dana Desa dalam aplikasi Sistem Informasi Pembangunan Desa (SiPeDe) baru terintegrasi dengan sistem Online Monitoring - Sistem Anggaran dan Perbendaharaan Negara (OM-SPAN) Siskeudes. Sementara Profil Desa dan Kelurahan (Prodeskel) Kemendagri dan Indeks Desa Membangun (IDM) dari penilaian Kemendes PDTT, belum terintegrasi sepenuhnya dengan sistem pengelolaan keuangan desa OM-SPAN. Selain itu, dengan keterbatasan pemahaman aparat pengelola keuangan desa terkait tahap pengelolaan keuangan desa dengan basis kas, penggunaan Siskeudes untuk menghasilkan laporan masih harus "diburu" waktu. Terlebih lagi dengan sistem SDG's, yang baru tahun ini.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian akuntansi sektor publik, yang dipadukan dengan akuntansi perilaku. Berdasarkan jenisnya, Penelitian ini berjenis eksploratif, karena peneliti berusaha menggali informasi mengenai persepsi dan pemahaman aparat pengelola keuangan desa atas SDG's, yang topiknya baru muncul pada Maret 2021. Riset tipe ini cocok digunakan dalam satu situasi ketika hanya sedikit dari fenomena yang ada dapat dikenali, jika perspektif yang ada dianggap tidak cukup karena memiliki dukungan empiris yang terbatas, atau ketika perspektif yang ada saling bertentangan satu sama lain atau dengan akal sehat (Eisenhardt, 1989 dalam Yuliani, 2019:2).

Penelitian ini hanya berfokus pada desa tipe berkembang berdasarkan data Indeks Desa Membangun (IDM) di Kabupaten Lombok

Barat, dengan tipe desa berkembang (*Case Study*). Tipe desa ini dipilih karena tipe desa ini ada di posisi skala pertengahan tipe desa, jadi bukan tipe tertinggal, tapi belum masuk ke skala tipe desa maju juga. Selain itu, skala IDM merupakan indeks komposit dari 3 indeks yang menjadi penyusun SDG's, yaitu Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi, dan Indeks Ketahanan Ekologi/Lingkungan.

Langkah-langkah penelitiannya sebagai berikut:

- a. Wawancara dengan tenaga ahli di DPMD Kabupaten. Tenaga Ahli merupakan tenaga yang membawahi pendamping desa dan pendamping local desa, dan memfasilitasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota tidak hanya terkait sosialisasi UU Desa dan SDG's, namun juga hingga proses pelaksanaan SDG's. Wawancara ini bertujuan untuk menggali informasi dan menemukan masalah awal, terkait persepsi dan pemahaman aparat pengelola keuangan desa dan pendampingnya, atas konsep SDG's, yang baru diluncurkan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), pada desa di bulan Februari dan Maret 2021.
- b. Wawancara dengan aparat pengelola keuangan desa, dengan sampel tipe desa berkembang.
- c. Triangulasi hasil wawancara nomor (b) dengan Tenaga Ahli DPMD Kabupaten, untuk mengidentifikasi penyebab, jika ada perbedaan persepsi dan pemahaman aparat pengelola keuangan desa, antar sampel tipe desa berkembang.
- d. Penarikan kesimpulan akhir

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, riset ini merupakan *case study* deskriptif interpretif sekaligus eksploratif. Tidak hanya untuk mengidentifikasi pemahaman pelaksana keuangan desa, yang berefek pada persepsi pelaksana (aparat pengelola keuangan desa), riset ini juga bertujuan mengidentifikasi masalah, selama proses pendataan SDG's. Untuk pendataan, aplikasi yang digunakan untuk SDG's adalah aplikasi Pendataan SDG's Desa. Aplikasi ini belum ada keterkaitan dengan aplikasi keuangan desa Capaian Dana Desa (aplikasi SiPeDe), Siskeudes, maupun Sistem Informasi Desa (SID), karena aplikasi SDG's ini masih untuk pendataan, belum masuk pada efek data tersebut terhadap perencanaan dan penganggaran desa. Aplikasi ini pun masih terus diperbarui dan diupdate isinya. Namun demikian, arah perencanaan pada 2022 nantinya harus sesuai dengan Permendesa PDTT Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa 2022. Arahnya yaitu:


- a. Pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan desa. Prioritas ini mengarah ke pilar ekonomi.
- b. Program prioritas nasional sesuai kewenangan desa. Prioritas ini mengarah 3 pilar sekaligus, yaitu pilar ekonomi, sosial, dan lingkungan.

- c. Mitigasi dan penanganan bencana alam dan non alam sesuai kewenangan desa. Jika mengarah ke mitigasi penanganan non alam, hal ini mengarah tidak hanya ke pilar lingkungan, namun juga ke pilar ekonomi, yang seringkali menjadi penyebab kerusakan lingkungan.

Antar ketiga pilar ini, terdapat saling keterkaitan indikator dan sub indikator. Menurut Kemendes PDTT (youtube Kemendes PDTT, 10 November 2021), semua indikator dan sub indikatornya ini nanti tidak hanya diarahkan untuk pendataan desa, namun juga untuk pemetaan potensi desa (sumber dayanya), dan pengelolaan kesehatan (seperti pencegahan stunting), hingga pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi, sebagai upaya memperluas kemitraan dengan pihak lain, untuk pembangunan desa. Semua hal ini nantinya akan menjadi diukur dalam indeks yang menandakan kemajuan dan kemandirian desa (Indeks Desa Membangun-IDM). Sejak 2020, indeks ini digunakan untuk mengukur pilar SDG's. yaitu Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi, dan Indeks Ketahanan Ekologi (Lingkungan). Pada 2021, indeks ini diturunkan menjadi metadata indikator, yang tersusun dari 3 pilar, yaitu Pilar Pembangunan Sosial/Indeks Ketahanan Sosial (IKS), Pilar Pembangunan Ekonomi/ Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE), dan Pilar Pembangunan Lingkungan/Ekologi/Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL). Hasil dari laporan tersebut kemudian dijadikan dasar regulasi, dengan memberikan klasifikasi penilaian hasil survey terhadap data IDM, terkait status kemajuan dan kemandirian desa bersangkutan.

Penelitian ini dipandang perlu dilakukan oleh peneliti, karena sejak 2018, 2019, dan 2020, peneliti mendeteksi kompleksitas alur, proses/prosedur, hingga pelaporan untuk pengelolaan keuangan desa, sejak keluarnya Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Pada 2019, peneliti mengevaluasi dari aplikasi Siskeudes dari Kemendes PDTT, yang sering mengalami update dan perubahan laporan, walaupun semuanya begitu diinput, kemudian jadi laporan keuangan, namun membutuhkan verifikasi ekstra dari verifikator Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (selanjutnya disingkat DPMD). Pada awal/pertengahan tahun 2021, hal ini justru ditambah dengan adanya pola perencanaan dengan integrasi konsep SDG's. Dugaan peneliti, hal ini perlu diteliti, apakah konsep ini akan mempersulit atau menutup keterbatasan kemampuan aparat pengelola keuangan desa, pada tahun-tahun sebelumnya. Dugaan ini timbul pula karena adanya tambahan keharusan untuk input data pada aplikasi Pendataan SDG's Desa. Terkait dengan konsep SDG's, berbeda dari *Millenium Development Goals* (MDG's), SDG's diharapkan melibatkan seluruh banyak pihak, baik itu pemerintah pusat, pemerintah daerah, *Civil Society Organization* (CSO), swasta, akademisi, dan sebagainya. Konsep ini dikenal sejak 2019, dengan adanya turunan dari Peraturan Menteri Nomor 59 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Nasional Berkelanjutan atau SDGs Nasional. SDGs Desa diharapkan

sebagai acuan untuk pembangunan 2022-2025. Pendataan mengenai SDG's beserta program yang akan menjadi sasaran/tujuan, dapat dilihat pada website idm.kemendes.go.id. dari Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagai berikut:



Sumber: (Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, 2020)

Sehubungan dengan pendataan, sejak 2014, pemerintah melalui Kementerian Keuangan dan BPS telah menyusun Indeks Kesulitan Geografis (IKG), yang dihitung dari data Potensi Desa (Podes) 2014. Angka ini kemudian dijadikan salah satu input formulasi besaran dana desa pada tahun 2015 - 2020. Data Podes juga digunakan untuk mengetahui tingkat kemajuan desa melalui Indeks Pembangunan Desa (IPD) dan Indeks Desa Membangun (IDM) yang dipergunakan untuk melihat perkembangan desa.

Interpretasi

Walaupun kedelapan belas indikator SDG's tidak harus dicapai dalam satu waktu, namun hal ini cukup menjadi rumit untuk desa, karena pendataan kondisi masyarakat oleh enumerator, harus dimulai dari RW dan RT. Setiap desa mempunyai kondisi geografis dan sosial masyarakat yang berbeda. Walaupun desa bisa memilih prioritas SDGs Desa yang sesuai kondisi dan kebutuhan, namun *refocussing* kembali anggaran tetap dibutuhkan. Prioritas juga harus tetap mengacu pada perencanaan desa, baik di Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa. Yang harus diupdate datanya adalah aspek kewilayahan dan aspek penduduk. Arahnya nanti ke aspek kualitas penggunaan Dana Desa. Dari aspek kewilayahan, akan diukur fungsi alih lahan juga. Tapi peralihan fungsi lahan, akan diukur dari segi jumlah dan kepadatan penduduk (data penduduk). Data ini juga akan terhubung dengan data kesehatan dan jaringan informasi.

Dengan jumlah sub indikator dan target yang diukur cukup tinggi, pemahaman enumerator data sebagaimana dijelaskan di atas, sebatas mengumpulkan data. Aparat pengelola keuangan desa tampaknya mengetahui arah SDG's ini, namun pemahaman yang belum cukup lengkap dari aparat, cukup menjadi kebingungan dalam pengumpulan data. Hal ini dikarenakan sub indikator, dan alat pengukurannya, sebagaimana dijelaskan

pada tabel sub indikator dan target, belum cukup jelas untuk diukur, karena belum keseluruhan sistem dibuka oleh Kemendes PDTT dan Kementerian Dalam Negeri, untuk mengkompilasi datanya, untuk masuk ke perencanaan. Untuk aplikasi pendataan, berdasarkan wawancara dengan Tenaga Ahli Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lombok Barat dan aparat pengelola keuangan desa senada. Aplikasi yang digunakan untuk input data awal masyarakat oleh enumerator belum *sustain*, seringkali tidak bisa diakses, bahkan data jumlah dan kondisi masyarakat yang sudah diinput, menjadi kosong lagi (data hilang). Hal ini diduga peneliti karena sistem penyimpanan data di server yang belum stabil. Selain itu, enumerator RT juga masih sulit login, karena walaupun NIK dan nomor hp yang digunakan sama, namun karena aplikasinya belum stabil.

Aplikasi yang digunakan pun masih harus terhubung dengan sistem Dukcapil Kabupaten, untuk keperluan pendataan jumlah masyarakat. Padahal aplikasi kementerian dengan Dukcapil (i-pop) di tingkat kota maupun kabupaten belum terhubung. Selain itu, dari hasil wawancara dengan tenaga ahli DPMD Kabupaten, peneliti berkesimpulan bahwa perlu adanya integrasi data antara Dinas Perumahan dan Permukiman (kriteria layak huni), Dinas Sosial dan BPS (untuk data DTKS-Data Terpadu Kesejahteraan Sosial), Dinas Kesehatan (untuk aspek pilar sosial, data P2KB), Dinas Perindustrian dan Perdagangan (untuk BUMDes), dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (untuk aspek pendidikan di pilar sosial). Selain *sustainability sistem* yang menjadi kendala, tidak ada juga konversi data ke excel. Hingga akhir Oktober, dari keseluruhan, jumlah desa yang sudah selesai pendataan, walaupun belum total selesai input adalah 45 desa, dan yang 74 desa, belum selesai. Belum ada sinkronisasi data BPS dengan Dinas Sosial, sehingga untuk standar kependudukan, seperti belum selaras caranya mengukur bagian akhirnya. Seperti misalnya, jika di suatu desa, ada yang sudah tinggal lebih dari setahun, namun NIK-nya belum berubah ke wilayah setempat, ada desa yang mengeluarkan datanya dari input data kependudukan, ada yang masih memasukkan.

Terkait potensi, desa dan BUMDes kadang masih belum bisa mengenali potensi, atau sudah mengetahui potensi, namun belum ada arah yang jelas, mau mengolahnya menjadi apa. Oleh karena itu, peneliti menyarankan, jika data SDG;s sudah selesai dikompilasi oleh Kementerian Desa dan PDTT, ada integrasi dengan arah Kementerian Koperasi dan UMKM, untuk menggali potensi desa, agar tujuan SDG's tercapai. Sinkronisasi data dengan dinas, badan, dan kementerian lain juga dibutuhkan, terutama karena dalam 1 pilar, seperti pilar ekonomi, ada aspek sosial juga dalam indikatornya yang masuk dalam pilar ekonomi. Demikian juga dalam pilar lingkungan, ada indikator ekonomi juga yang masuk dalam pilar ini. Dengan demikian, selain integrasi data dengan kementerian lain, perlu pula ada penyamaan persepsi dari desa, dinas terkait, dan kementerian, agar data menjadi "Satu Pintu".

SIMPULAN

Berdasarkan aspek pemahaman aparat pengelola keuangan desa, karena proses SDG's masih dalam tahap pendataan, sehingga proses maupun aplikasi yang dijalankan masih terus dikembangkan. Dengan demikian, pemahaman aparat masih bervariasi, karena perkembangan alat pengukur dari setiap pilar, indikator, dan sub indikator. Berdasarkan temuan dari aspek pemahaman, dari persepsi, karena jumlah sub indikator SDG's sudah bertambah dari 169 indikator MDG's 2015 (17 pilar MDG's) menjadi 247 sub indikator (18 pilar SDG's), mayoritas aparat pengelola keuangan desa beranggapan hal ini cukup rumit, dan memperbanyak aplikasi yang harus diisi. Hal ini dikarenakan belum ada integrasi antar aplikasi yang digunakan, antar kementerian (Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi-Kemendes PDTT, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Komunikasi dan Informatika), seperti temuan peneliti sebelumnya pada 2020. Aplikasi dari 4 kementerian ini kini ditambah dengan aplikasi pendataan SDG's Desa, dengan metadana Bappenas. Aplikasi pendataan ini bahkan belum terintegrasi antar dinas, yang menjadi pusat data setiap indikator, dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dirjen Dukcapil), dan Badan Pusat Statistik (BPS).

Bagi peneliti selanjutnya, karena pada tahun 2021 SDG's baru masuk pada tahap pendataan kondisi desa dari 3 indeks komposit untuk perencanaan dan penganggaran 2022, maka peneliti berikutnya diharapkan mengeksplorasi masalah pada tahap berikutnya, yaitu tahap perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan SDG's. Peneliti berikutnya juga diharapkan mengidentifikasi penyebab timbulnya masalah tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Ajzen, I. (1991, December 1). The Theory of Planned Behaviour. [https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/074959789190020T](https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/074959789190020T?via%3Di) *via%3Di*. *hub*. doi:10.1016/0749-5978(91)90020-T
- Anonim. (2021). *Download Kuisisioner SDGs Desa Tahun 2021*. Dipetik Februari 2021, dari updesa: <https://updesa.com/kuisisioner-sdgs-des/>
- Yuliani, Dewi. (2019, Juni 15). Aplikasi Riset Kualitatif Grounded Theory untuk Studi Application Grounded Theory Qualitative Research for Case Studies 2019, *Jurnal Inspirasi*, 56-67
- Atikah, S., Hendri, S., & Rakhmawati, I. (2019, Juni 27). Implementasi Pendapatan, Belanja dan Pelaporan Keuangan Desa. *Jurnal Riset Akuntansi Aksioma*, 84-112. doi:10.29303/aksioma.v18i1.67
- Atikah, S., Rakhmawati, I., Astuti, B. R., & Nabila, D. D. (2021, April). Evaluasi Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES). *Jurnal Aplikasi Akuntansi*, 161-174. doi:10.29303/jaa.v5i2.100

- Desapedia. (2020, 10). *SDG's Desa*. Dipetik Februari 2021, dari desapedia: <https://www.desapedia.id/static/2020/10/28a87235e456d9f3d1810c5abee258ad-scaled.jpg>
- Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. (2020). *Tentang Indeks Desa Membangun*. Dipetik Februari 2021, dari idm.kemendesa: <https://idm.kemendesa.go.id/view/detil/1/tentang-idm>
- Islahuddin. (2020, Agustus 13). *Teknis perhitungan Indeks Desa Membangun*. Dipetik April 2021, dari kanaldesa: <https://kanaldesa.com/artikel/teknis-perhitungan-indeks-desa-membangun>
- Kementerian Dalam Negeri. (2018, Mei 8). *Pengelolaan Keuangan Desa*. Diambil kembali dari peraturan.bpk.go.id: <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/139714/permendagri-no-20-tahun-2018>
- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT). (2020, September 15). *Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021*. Diambil kembali dari peraturan.bpk.go.id: <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/151181/permendes-pdtt-no-13-tahun-2020>
- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT). (2021, Agustus 24). *Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022*. Diambil kembali dari peraturan.bpk.go.id: <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/199693/permendesa-pdtt-no-7-tahun-2021>
- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendesa, PDTT). (2021, November 10). *3 Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022*. Diambil kembali dari Kemendes PDTT: <https://www.youtube.com/watch?v=dyNBUEPe7kw&t=1s>
- Kementerian Keuangan. (2021, Maret 3). *Ini Prioritas Penggunaan Dana Desa 2021*. Diambil kembali dari www.kemenkeu.go.id: <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/ini-prioritas-penggunaan-dana-desa-2021/>
- Kementerian PPN/Bappenas. (2021). *Indikator SDGs*. Dipetik Mei 2021, dari [sdgs.bappenas](http://sdgs.bappenas.go.id): <http://sdgs.bappenas.go.id/dashboard/#!/pages/landingPage.html>.
- Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Mataram. (2021, Januari). Integrasi Sistem Aplikasi Pengelolaan Keuangan Desa. *Prosiding Sainstek LPPM Universitas Mataram*, 3(2021), 21-26. Diambil kembali dari <https://jurnal.lppm.unram.ac.id/index.php/prosidingsainstek/article/view/220>
- Rakhmawati, I., Hendri, R. S., & Kartikasari, N. (2021, Juni). Kebijakan Transparansi dan Akuntabilitas: Mampukah Mencegah Penyelewengan Dana Desa? *Jurnal Riset Akuntansi Aksioma*, 1-12. doi:10.29303/aksioma.v20i1.119